



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Kewarisan antara :

Betiah binti Sa'i, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara; Dilanjutkan oleh ahli warisnya **Aini bin Bahari**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Dusun Mesjid, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Rahmat Panjaitan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rahmat Panjaitan & Rekan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 11,5 Nomor 4 Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan 20149 Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pemanding**;

Melawan

- Ronah binti Sa'i**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Pematang Lebai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;
- Sofyan bin Noncik**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Juli, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Terbanding II**;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Miah binti Mat Yasim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Juli, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2012 para Tergugat memberi kuasa kepada Habibuddin, S.H., Rojali, S.H., dan Wilman Maruta, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kamboja Raya Nomor 144 Helvetia Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1052/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1052/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 25 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 17 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 20 Januari 2014;

Hal. 2 dari 8 hal.Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 6 Januari 2014, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 6 Januari 2014, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Penggugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat yang mengabulkan eksepsi Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding memandang mengenai pemeriksaan eksepsi perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan eksepsi yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding akan membuat pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang subjeknya, ternyata dalam perkara *a quo* pada waktu alm. Musti bin Sa'i yang meninggal dunia tahun 2009, meninggalkan ahli waris dua orang saudara kandungnya yakni Betiah binti Sa'i (Penggugat/Pembanding) dan Ronah binti Sa'i (Tergugat I/Terbanding I), sedangkan ahli waris yang lain dari alm. Musti bin Sa'i telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c)

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Dengan demikian ahli waris yang menjadi pihak-pihak dalam perkara a quo dari alm. Musti bin Sa'i adalah Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris dari alm. Musti bin Sa'i yang lain yang menurut para Tergugat/Terbanding harus diikut sertakan dalam perkara termasuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, ternyata selain Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, adalah anak-anak dari saudara-saudara alm. Musti bin Sa'i yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. Musti bin Sa'i, berarti ahli waris yang disebutkan oleh para Tergugat/Terbanding adalah dalam garis menyamping atau keponakan dari alm. Musti bin Sa'i yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Menurut penilaian Pengadilan Tingkat Banding pemahaman terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat/ Pembanding tidak hanya memasukkan Tergugat I/Terbanding I sebagai pihak dalam perkara, tetapi juga Sofyan bin Noncik (Tergugat II/ Terbanding II) dan Miah binti Mat Yasim (Tergugat III/Terbanding III) yang keduanya merupakan keponakan dari alm. Musti bin Sa'i, karena keduanya bersama dengan Tergugat I/Terbanding I menguasai harta peninggalan dari alm. Musti bin Sa'i. Terhadap hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pihak-pihak dalam perkara a quo telah lengkap dimasukkan oleh Penggugat/Pembanding, bahkan Penggugat/Pembanding memasukkan pula Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III sebagai pihak, karenanya eksepsi dari para Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang subjek harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Terbanding bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan harta yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat/Pembanding masih kurang, karena alm. Musti bin Sa'i meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang tanah, bukan satu objek sebagaimana gugatan Penggugat/ Pembanding, terhadap hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding menilai eksepsi tersebut merupakan uraian dalam pokok perkara dan diputus bersama-

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg, karenanya eksepsi tentang kurangnya objek gugatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai dengan eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan membuat perbaikan dan tambahan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan atau harta peninggalan alm. Musti bin Sa'i hanya satu saja yakni tanah yang terletak di Dusun Juli Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara seluas 5.845 M2, sedangkan menurut Tergugat/Terbanding alm. Musti bin Sa'i meninggalkan tiga bidang tanah yaitu di Desa Aras Kabu seluas 16 rantai, di Desa Aras Kabu seluas 8 rantai dan di Desa Aras Kabu seluas 4,5 rantai, berarti terdapat perbedaan tentang objek gugatan sebagai harta warisan dari alm. Musti bin Sa'i antara yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap tanah yang disebutkan dalam gugatannya sebagai harta warisan dari alm. Musti bin Sa'i tidak dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah harta milik dari alm. Musti bin Sa'i, Penggugat/Pembanding hanya mengajukan bukti berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Musti No. 73731/A/V/8 tanggal 16 September 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanpa dapat menunjukkan aslinya, berarti dalam pembuktian Penggugat/Pembanding terhadap dalil gugatannya tentang harta warisan dari alm. Musti bin Sa'i berupa tanah yang di terletak di Dusun Juli Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara seluas 5.845 M2, belum mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat/ Terbanding, menyatakan ada tiga objek yang seharusnya dijadikan objek harta warisan dari alm. Musti bin Sa'i, berarti objek yang disengketakan masih kurang atau tidak lengkap, dengan demikian objek perkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Pembanding dengan hasil pemeriksaan persidangan berbeda, karenanya Pengadilan Tingkat Banding memandang dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang objek sengketa disamping tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Pembanding juga objek gugatan belum lengkap, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1052/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karenanya Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai dengan pokok perkara telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 hal.Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1052/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Mesehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A.** dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Dra. ZUHAIRA S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H**

PANITERA PENGGANTI

Dto

Dra. ZUHAIRA S.H., M.M

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.10/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)